

## Legalitas Pemanggilan dan Pemeriksaan Notaris oleh Penyidik Akibat Tidak Diterbitkannya Surat Balasan Dari Majelis Kehormatan Notaris

Aisyah Rahayu<sup>1\*</sup>, Yoserwan<sup>2</sup>, Wetria Fauzi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

\*Corresponding Author: [aisyarhy98@gmail.com](mailto:aisyarhy98@gmail.com)

### Info Artikel

Direvisi, 13/02/2025

Diterima, 19/04/2025

Dipublikasi, 23/04/2025

### Kata Kunci:

Notaris, Penyidik dan Majelis Kehormatan Notaris

### Abstrak

Pemanggilan dan pemeriksaan Notaris dalam proses penyidikan sering kali menghadapi kendala administratif, terutama ketika Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan surat balasan atas permohonan persetujuan penyidik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas tindakan penyidik dan upaya yang dapat dilakukan dalam situasi tersebut, berdasarkan Pasal 66 UU Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif penelitian pendekatan yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau sekunder untuk mengkaji aspek-aspek internal hukum positif. Pertama hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakterbitan surat balasan dari MKN menyebabkan hambatan serius dalam proses penyidikan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Kondisi ini menghambat penyidik dalam melaksanakan kewenangannya dan berdampak pada proses penegakan hukum yang efektif. Hasil penelitian kedua upaya yang dilakukan penyidik Jika Majelis Kehormatan Notaris tetap menolak memberikan persetujuan untuk pemanggilan atau pemeriksaan Notaris maka penyidik penuntut umum, atau hakim dapat mengajukan permohonan izin kepada Ketua Pengadilan Negeri.

### Abstract

*The summons and examination of Notaries in the investigation process often face administrative obstacles, especially when the Notary Honorary Council does not provide a reply letter to the investigator's request for approval. This study aims to analyze the legality of investigators' actions and the efforts that can be made in this situation, based on Article 66 of the Notary Law and the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 17 of 2021 concerning the Duties and Functions, Requirements and Procedures for Appointment and Dismissal, Organizational Structure, Work Procedures, and Budget of the Notary Honorary Council. The research method used is a normative legal research approach carried out by examining library or secondary materials to examine the internal aspects of positive law. First, the results of this study indicate that the failure to issue a reply letter from the MKN causes serious obstacles in the investigation process and creates legal uncertainty. This condition hinders investigators in exercising their authority and has an impact on the effective law enforcement process. The results of the second study of efforts made by investigators If the Notary Honorary Council still refuses to give approval for the summons or examination of a Notary, then the public prosecutor investigator, or judge can submit a request for permission to the Head of the District Court.*

### Keywords:

Notary, Investigator and Notary Honorary Council

## PENDAHULUAN

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat. Pentingnya perjanjian-perjanjian tertulis ini dibuat dihadapan seorang Notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum serta untuk memenuhi hukum pembuktian yang kuat bagi para pihak yang melakukan perjanjian, kebutuhan akan pembuktian tertulislah yang menghendaki pentingnya lembaga kenotariatan ini.<sup>1</sup> Notaris diangkat dan diberhentikan oleh negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>2</sup>

Notaris dapat dianggap sebagai salah satu penegak hukum (*law enforcer*) dikarenakan profesi Notaris sebagai pembuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian dalam persidangan di pengadilan. Para ahli hukum berpendapat bahwa akta Notaris dapat diterima dalam persidangan di pengadilan sebagai bukti yang mutlak mengenai isinya, meskipun demikian dapat diadakan penyangkalan dengan bukti sebaliknya oleh saksi-saksi, yang dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan oleh Notaris dalam aktanya adalah benar.<sup>3</sup>

Akta autentik yang merupakan produk yang dihasilkan atau dibuat oleh Notaris diatur pada Pasal 1868 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang atau dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat. Dalam Pasal 1870 KUHPerdara dikatakan bahwa akta autentik memberi perjanjian yang absolut kepada para pihak yang membuatnya, maka dengan demikian pentingnya jabatan Notaris adalah pada wewenangan Notaris yang diberikan oleh Undang-Undang untuk membuat perangkat atau alat pembuktian yang absolut dan karenanya akta autentik tersebut pada hakikatnya dinilai benar, maka hal yang sangat penting khususnya pihak yang membutuhkan dalam urusan pribadi atau usaha.<sup>4</sup>

Akta autentik yang dibuat oleh Notaris sebagaimana dimaksudkan, dimungkinkan saja dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau pihak lain. Keadaan tersebut dianggap merugikan kepentingan salah satu pihak, baik itu dengan pengingkaran isi akta, tandatangan maupun kehadiran pihak di hadapan Notaris. Adanya dugaan, bahwa akta autentik tersebut tidak sesuai dengan fakta sebenarnya atau adanya keterangan yang diberikan berupa keterangan palsu. Menurut Sjaifurracman, bahwa perbuatan Notaris yang diduga telah memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini dimungkinkan dengan begitu banyaknya jenis akta autentik yang dapat dibuat oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum pembuat akta.<sup>5</sup>

Mengingat keberadaan Notaris sangat penting dalam lalu lintas hukum dan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu maka perilaku dan tindakan Notaris dalam menjalankan fungsi kewenangannya, dimungkinkan terjadi penyalahgunaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Melalui akta autentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, serta sekaligus diharapkan pula dapat menghindari terjadinya sengketa.

Notaris menjalankan fungsi sosial yang sangat penting, meliputi bidang yang lebih luas dari jabatan yang sesungguhnya diamanatkan kepadanya. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang

<sup>1</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indoneisa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1-4

<sup>2</sup> Budi Untung, 2015, *Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 25

<sup>3</sup> Liliana Tedjosaputro, 1991, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, CV. Agung, Semarang, hlm. 4.

<sup>4</sup> Erina Permatasari dan Lathifah Hanim, "Peran dan Tanggung Jawab Notaris terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online," *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 3, (September 2017), 402

<sup>5</sup> Sjaifurracman, 2011, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 11

Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN menjelaskan tentang kewenangan Notaris, sebagai berikut :

- 1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang;
- 2) Notaris berwenang pula:
  - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. Membuat foto kopi dan asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. Melakukan pengesahan kecocokan foto kopi dengan surat asli;
  - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
  - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - g. Membuat akta risalah lelang.

Notaris dalam menjalankan kewenangan dalam prakteknya terdapat berbagai permasalahan sehubungan dengan akta yang dibuatnya, sehingga oleh berbagai pihak yang berhubungan dengan akta tersebut menyeret Notaris sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, seperti memasukkan keterangan palsu ke dalam akta Notaris.<sup>6</sup>

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik. Dalam pelaksanaan tugas ini, Notaris bertanggung jawab atas tindakan yang terkait dengan pembuatan akta. Tanggung jawab ini mencakup tanggung jawab profesi, yang meliputi keabsahan akta yang dibuat, serta kewajiban untuk memastikan akta memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Jika terjadi pelanggaran, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara hukum maupun etika profesi.

Selaras dengan tanggung jawabnya, Notaris harus berhati-hati dalam membuat akta agar tidak terjadi kesalahan dalam melaksanakan tugasnya, sehingga prosedur yang telah ditentukan dalam UUJN semestinya dapat untuk melindungi kepentingan para pihak dan Notaris sendiri.<sup>7</sup>

Berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 dengan perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, membuat Pengadilan Negeri tidak berwenang lagi untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris, pengawasan dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas. Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas yang terdiri dari Majelis Pengawas Pusat (MPP), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Daerah (yang selanjutnya disebut MPD).

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut dengan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021) Pasal 1 ayat 1 Majelis Kehormatan Notaris adalah

<sup>6</sup> Rahmad Hendra, 2012, Tanggung jawab notaris terhadap akta otentik yang penghadapnya mempergunakan identitas palsu di Kota Pekanbaru Ilmu Hukum, *Volume 5 No 2*, Pekanbaru.

<sup>7</sup> *Ibid.*

suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris, Majelis Kehormatan Notaris berfungsi memastikan bahwa Notaris menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, menjaga integritas, dan melindungi martabat profesi.

Pada UUJN terdapat Pasal 66 yang mengatur mengenai kewenangan dari Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut MKN), sebelumnya Pasal ini dilakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, pada Pasal 66 ayat (1) mengatakan Notaris dipanggil untuk proses peradilan oleh penyidik, penuntut umum/hakim harus mendapatkan izin dari Majelis Kehormatan Notaris, namun dalam Pasal 66 A UUJN 2014, pemanggilan Notaris dalam penyidikan perkara pidana harus mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris baik sebagai saksi/tersangka.<sup>8</sup>

Menurut UUJN berdasarkan Pasal 66 ayat (1):

- 1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:
  - a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
  - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- 2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
- 3) Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.

Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis Kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan yang diajukan oleh penyidik.<sup>9</sup>

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2021 berkaitan erat dengan pemanggilan dan pemeriksaan Notaris oleh penyidik. Permen ini mengatur tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebagai badan yang berwenang memberikan persetujuan atau penolakan atas permintaan pemeriksaan Notaris terkait dugaan pelanggaran hukum atau etik. Aturan ini bertujuan memastikan bahwa pemanggilan dan pemeriksaan Notaris dilakukan secara legal, transparan, dan akuntabel, serta melindungi jabatan Notaris dari tindakan sewenang-wenang tanpa mengabaikan proses hukum. peraturan ini di atur dalam Pasal 28 yang berbunyi:

- 1) Permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta atau Protokol Notaris dan pemanggilan Notaris oleh pihak penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk hadir dalam pemeriksaan yang terkait dengan akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris diajukan kepada ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan wilayah kerja Notaris yang bersangkutan.
- 2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan.
- 3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat paling sedikit:
  - a. nama Notaris;
  - b. alamat kantor Notaris;

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

- c. nomor akta dan/atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
  - d. pokok perkara yang disangkakan.
- 4) Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
  - 5) Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris Wilayah tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dianggap menerima permintaan persetujuan.

Ketentuan tersebut memberikan kepastian hukum dengan menetapkan batas waktu yang jelas bagi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah untuk memberikan jawaban atas permintaan persetujuan. Dengan demikian, jika dalam waktu 30 hari tidak ada jawaban, maka secara otomatis permintaan dianggap diterima. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penundaan proses pemeriksaan yang dapat menghambat penegakan hukum. Di sisi lain, aturan ini juga memastikan bahwa hak-hak Notaris sebagai pejabat publik tetap dihormati dan dilindungi, sehingga pemanggilan atau pemeriksaan terhadap Notaris dilakukan dengan mekanisme yang transparan, adil, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun dalam praktiknya Majelis Kehormatan Notaris tidak membalas surat atau memberikan persetujuan kepada penyidik. Penyidik mengalami kendala dalam proses penyidikan dikarenakan tidak adanya persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Sehingga lebih lanjut terkait pengaturan mengenai legalitas pemanggilan dan pemeriksaan Notaris oleh penyidik berkaitan dengan tidak diterbitkannya surat balasan dari MKN sehubungan yang terkait dengan protokol Notaris perlu diatur untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam hal ini.

## **METODE PENELITIAN**

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah dalam melakukan penelitian.<sup>10</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisis dan memeriksa secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>11</sup> Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau sekunder untuk mengkaji aspek-aspek internal hukum positif.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>12</sup>

Analisis data yang akan digunakan kualitatif yaitu uraian terhadap data dianalisis berdasarkan peraturan perUndang-Undangan dan pendapat para ahli kemudian dipaparkan dengan kalimat yang sebelumnya telah dianalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 6

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 43

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm.35.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dasar Hukum Pemanggilan dan Pemeriksaan Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris

Notaris sebagai pejabat pembuat akta tentunya dapat bersinggungan dengan hukum pidana, tidak menutup kemungkinan dalam praktek kenotariatan masih banyak disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka Notaris akan terlibat atau bertindak sebagai saksi didepan pengadilan sehingga terjadi pemeriksaan terhadap akta, hal ini akan menjadi dilema bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya untuk senantiasa menjaga rahasia jabatan sebagai suatu kewajiban, dan pada sisi lain Notaris dihadapkan pada kewajiban untuk memberikan kesaksian.

Pemanggilan Notaris oleh Penyidik merupakan salah satu isu penting dalam hukum kenotariatan di Indonesia. Hal ini diatur secara khusus dalam (UUJN) . Pemanggilan Notaris oleh penyidik tidak sama dengan pemanggilan pihak lain karena Notaris memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya. Berdasarkan Pasal 66 UUJN ayat (1) yang berbunyi:

1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:

- a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Ketentuan tersebut diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Majelis Kehormatan Notaris dalam Pasal 29 yang berbunyi:

- 1) Dalam melakukan pemeriksaan, Majelis Pemeriksa berwenang melakukan pemanggilan terhadap Notaris berdasarkan adanya permohonan dari penyidik, penuntut umum, atau hakim.
- 2) Pemanggilan terhadap Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat yang ditandatangani oleh ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.
- 3) Dalam keadaan mendesak pemanggilan dapat dilakukan melalui faksimile dan/atau surat elektronik yang segera disusul dengan surat pemanggilan.
- 4) Pemanggilan terhadap Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 5 (lima) Hari sebelum pemeriksaan dilakukan.
- 5) Notaris wajib hadir memenuhi panggilan Majelis Pemeriksa dan tidak boleh diwakilkan.
- 6) Dalam hal Notaris tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, Majelis Pemeriksa dapat mengambil keputusan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim.

Peraturan ini dibuat untuk mengatur proses izin dari Majelis Kehormatan Notaris agar Notaris tidak dapat mengabaikan hak untuk membantah dalam penyidikan terkait dokumen yang mereka buat. Sebagaimana juga ada pandangan yang sangat kritis terhadap sanksi yang diterapkan jika Notaris mengabaikan aturan ini, secara teoritis dapat dianggap sebagai tindak pidana sesuai dengan Pasal 322 KUHP, dalam hal ini menyatakan bahwa siapa pun yang sengaja membocorkan rahasia yang harus mereka simpan karena jabatan atau pekerjaan mereka, dapat dihukum penjara hingga sembilan bulan atau denda maksimal Rp. 600. Meskipun demikian, UUJN sebenarnya tidak secara eksplisit menyatakan sanksi untuk pelanggaran pasal 66 ayat 1 (b), sehingga menciptakan suatu kekosongan hukum yang mengarah pada ketidakpastian hukum.<sup>13</sup>

MKN merupakan lembaga yang berwenang untuk membina Notaris memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan dan untuk melindungi Notaris yang

<sup>13</sup> Ilham Prabowo Ghuto, Patricia Audrey Ruslijanto, Diah Aju Wisnu Wardani, *Op.Cit.* hlm. 579

diduga melakukan pelanggaran pidana. MKN hadir sebagai wujud perlindungan hukum terhadap Notaris dan masyarakat. MKN dapat membantu penyidik untuk menentukan apakah ada unsur pidana dalam minuta akta dan protokol Notaris.<sup>14</sup>

Kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Kehormatan Notaris adalah merupakan kewenangan procedural, karena kewenangan Majelis Kehormatan Notaris tersebut berasal dari peraturan perUndang-Undangan. Utamanya adalah Undang-Undang Jabatan Notaris. Sedangkan dalam hal pelaksanaan berbagai wewenangnya, Majelis Kehormatan Notaris harus memperhatikan berbagai syarat pelaksanaan yang dinyatakan dalam peraturan perundangan.<sup>15</sup> Unsur-unsur kewenangan yaitu:

- a) Pengaruh, yaitu penggunaan wewenang untuk mengendalikan perilaku subyek hukum.
- b) Dasar hukum, yaitu kekuasaan formal yang berasal dari Undang-Undang.
- c) Konformitas hukum

Atas dasar ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa wewenang yang melekat pada Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan atas tindakan kepolisian terhadap Notaris adalah kewenangan mandat, yaitu kewenangan yang bersumber pada proses atau pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah, dalam hal ini pelimpahan wewenang dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Majelis Kehormatan Notaris untuk melaksanakan tugas memberikan persetujuan atau tidak, dikarenakan tugas dan tanggung jawab Majelis Kehormatan Notaris berdasarkan peraturan perUndang-Undangan tertentu yang melekat.<sup>16</sup>

Pada tahun 2016 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia merasa perlu memberikan perlindungan kepada profesi Notaris, dengan beberapa pertimbangan maka terbitlah Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016, agar ketentuan dalam Pasal 66 UUJN Nomor 2 Tahun 2014 dapat dilaksanakan. Setelah terbit Permenkumham Nomor 7 tahun 2016, aparat penegak hukum dalam hal ini adalah pihak kepolisian, penuntut umum maupun hakim tidak bisa lagi asal melakukan pemanggilan terhadap Notaris, yang mana sebelum berlakunya Permenkumham, pemanggilan terhadap Notaris dapat dilakukan secara langsung kepada Notaris yang bersangkutan. Saat ini aparat penegak hukum harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKN Wilayah) untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris, hal tersebut disampaikan dalam Pasal 1 angka 1 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 mendefinisikan MKN itu sendiri sebagai:

“Suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memeriksa persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.”

MKN dibentuk untuk menjaga martabat, kehormatan, dan keluhuran profesi Notaris sekaligus menjamin pelaksanaan tugas dan kewenangan Notaris sesuai peraturan perUndang-Undangan. Fungsi dari MKN diatur dalam pasal 22 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021, yang berbunyi:

#### Pasal 22

- 1) Majelis Kehormatan Notaris Pusat melaksanakan pembinaan kepada:

<sup>14</sup> Rudi Indrajaya, 2020, *Suatu Pengantar Notaris dan PPAT*, PT Rafika Aditama, Bandung, hlm. 66.

<sup>15</sup> *Ibid.* Hlm. 39.

<sup>16</sup> Santi Dewi dan R.M Fauwas Diradja, 2011, *Panduan Teori dan Praktik Notaris*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta. Hlm 41

- a. Notaris dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah; dan
  - b. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.
- 2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai fungsi:
- a. Melakukan sosialisasi dan pembekalan terhadap Notaris tentang tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris; dan
  - b. Melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

#### Pasal 23

- 1) Ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Majelis Kehormatan Notaris Pusat di dalam maupun di luar pengadilan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat berwenang:
  - a. Memberikan persetujuan kepada anggota Majelis Kehormatan Notaris Pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah;
  - b. Meminta laporan bulanan dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah;
  - c. Menandatangani administrasi persuratan; dan
  - d. Mengoordinasikan anggota dan sekretariat Majelis Kehormatan Notaris Pusat.

Sementara MKN Wilayah melaksanakan tugas :

#### Pasal 24

- 1) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas:
  - a. Melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim; dan
  - b. Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka:
  - a. Menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya; dan
  - b. Memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta

Fungsi dan peran MKN sangat diperlukan untuk memberikan suatu pembinaan dan perlindungan hukum bagi Notaris agar dapat terhindar dari pemasalahan hukum. Maka dari itu dilihat dari penjelasan diatas bahwa yang dilindungi oleh MKN yakni jabatan Notaris sehingga dipastikan bahwa Fungsi MKN yakni melindungi marwah jabatan Notaris. Serta dilihat dari dasar hukum yang telah dijelaskan diatas hingga makna perlindungan hukum oleh MKN.<sup>17</sup>

Wewenang dapat berarti hak dan kewajiban. Hak dimaknai sebagai kekuasaan untuk mengatur dan mengelola sendiri. Sedangkan kewajiban diartikan secara horizontal sebagai kekuasaan untuk menyelenggarakan aturan sebagai mana mestinya dan serta secara vertical

<sup>17</sup> Valentino, F., & Dahana, C. D. (2022). Pencegahan dan Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Jabatan Notaris. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*. 7 (2). hlm. 337 DOI : <https://doi.org/10.24843/AC.2022.v07.i02.p13> 15 Ru'ati, A., Nirahua, G., & Soplantila, R. (2022). K



diartikan sebagai cara menjalankan produk aturan tersebut dalam satu tertib ikatan pemerintahan Negara secara keseluruhan.<sup>18</sup>

Atas dasar ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa wewenang yang melekat pada Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan atas tindakan kepolisian terhadap Notaris adalah kewenangan mandat, yaitu kewenangan yang bersumber pada proses atau pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah, dalam hal ini pelimpahan wewenang dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Majelis Kehormatan Notaris untuk melaksanakan tugas memberikan persetujuan atau tidak, dikarenakan tugas dan tanggung jawab Majelis Kehormatan Notaris berdasarkan peraturan perUndang-Undangan tertentu yang melekat.<sup>19</sup>

### **Legalitas Pemanggilan Dan Pemeriksaan Notaris Oleh Penyidik Yang Tidak Di Terbitkannya Surat Balasan Dari Majelis Kehormatan**

Notaris sebagai pejabat pembuat akta tentunya dapat bersinggungan dengan hukum pidana, tidak menutup kemungkinan dalam praktek kenotariatan masih banyak disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka Notaris akan terlibat atau bertindak sebagai saksi didepan pengadilan sehingga terjadi pemeriksaan terhadap akta, hal ini akan menjadi dilema bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya untuk senantiasa menjaga rahasia jabatan sebagai suatu kewajiban, dan pada sisi lain Notaris dihadapkan pada kewajiban untuk memberikan kesaksian.

Salah satu masalah besar yang muncul dari kasus-kasus pelanggaran oleh Notaris adalah kekosongan hukum. UUJN dan peraturan pelaksanaannya sering tidak menjelaskan secara eksplisit sanksi untuk pelanggaran tertentu seperti yang terjadi dalam kasus pemeriksaan tanpa izin MKN. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum, dimana tidak ada kejelasan mengenai konsekuensi yang harus dihadapi oleh Notaris yang melanggar ketentuan tersebut. Ketidakpastian hukum ini tidak hanya merugikan Notaris sebagai individu, tetapi juga mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem hukum yang melibatkan Notaris.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Notaris yang melanggar peraturan dalam menjalankan tugasnya dapat dikenakan sanksi dari Dewan Pengawas Notaris. Sanksi tersebut termasuk dalam lima kategori, yaitu teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Hukuman ini, yang dijelaskan dalam pasal terkait seperti Pasal 16, bergantung pada rincian pelanggaran. Keseluruhan kerangka pengawasan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan Notaris terhadap UUJN dan peraturan terkait lainnya, yang pada akhirnya berkontribusi pada penegakan keadilan dan kepastian hukum. Ini adalah penting untuk mendorong Notaris memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan mengantisipasi potensi akibat hukum, membawa transparansi dan akuntabilitas dalam praktik Notaris. Keseluruhan sistem ini juga merespons kebutuhan untuk memperjelas sanksi dalam aturan dan menjamin bahwa penegakan hukum diterapkan secara merata dan seragam, termasuk penerapan sanksi seperti teguran lisan atau tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian dengan atau tanpa hormat sesuai dengan tingkat pelanggaran. Dengan demikian kasus pelanggaran oleh Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, terutama yang berkaitan dengan proses pemeriksaan oleh penyidik atau lembaga hukum lainnya, menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam sistem hukum Indonesia. Untuk memastikan bahwa Notaris dapat menjalankan tugasnya dengan baik tanpa melanggar hukum, diperlukan perbaikan dalam ketentuan hukum

<sup>18</sup> Santi Dewi dan R.M Fauwas Diradja, 2011, *Panduan Teori dan Praktik Notaris*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta. Hlm 41

<sup>19</sup> *Ibid.*

yang ada dan mekanisme penegakan yang lebih kuat. Dengan demikian, integritas dan kepercayaan publik terhadap Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki peran kritikal dalam sistem hukum dapat terjaga dengan baik.

Ketika akta tersebut diketahui telah melanggar aturan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku maka MKN menjalankan kewenangannya sebagai Majelis yang berwenang untuk memeriksa pelanggaran yang telah dilanggar oleh Notaris tersebut. Disinilah awal mula peran MKN dapat diketahui perannya sebagai Majelis yang berwenang untuk membina Notaris dan memeriksa Notaris yang diduga melakukan kesalahan dalam menjalankan Jabatannya.

MKN saat menjalankan tugas serta fungsinya sebagai Majelis yang bertanggung jawab untuk melindungi Notaris serta Akta yang dibuatnya memiliki prosedur pada pengambilan keputusan guna menyatakan disetujui atau tak disetujuinya Notaris tersebut dapat diambil keterangan untuk proses peradilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris, pihak yang ingin memeriksa Notaris (penyidik, jaksa, atau hakim) harus mengajukan permohonan tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Majelis Kehormatan Notaris sesuai dengan wilayah kerja Notaris tersebut. Permohonan ini harus menyertakan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan transparan, sesuai hukum, dan menghormati hak serta kewajiban Notaris dalam melindungi kerahasiaan akta yang dibuatnya.<sup>20</sup>

Prosedur pemanggilan Notaris juga diatur oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021. Peraturan yang diuraikan dalam Pasal 28 Peraturan menteri hukum dan Ham Nomor 17 Tahun 2021 ini menetapkan langkah-langkah yang terlibat dalam membuat permintaan pemanggilan dan memperoleh salinan protokol Notaris atau minuta akta. Permintaan ini harus ditujukan kepada Ketua MKNW, yang bertanggung jawab sesuai dengan wilayah operasional Notaris terkait. Proses pengajuan harus dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan rincian yang jelas mengenai identitas Notaris, alamat kantor, nomor akta, dan/atau surat yang dilampirkan pada minuta akta atau Protokol Notaris yang dimiliki Notaris, serta pokok permasalahan dari kasus yang diduga. Selain itu, Notaris yang bersangkutan harus mendapatkan salinan dari permohonan tersebut.<sup>21</sup>


Prosedur dan tata cara MKNW dalam melakukan Pemeriksaan Notaris sehubungan dengan permintaan penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam pengambilan fotocopi atas minuta akta dan surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris untuk keperluan Proses peradilan sebagai berikut:<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Maramis, M. C. (2012). Tata Cara Pemanggilan Notaris Untuk Kepentingan Proses Peradilan Pidana Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya. *Lex Crimen, Vol. 1*, Hlm. 5.

<sup>21</sup> Ilham Prabowo Ghuto, Patricia Audrey Ruslijanto, Diah Aju Wisnu Wardani, 2024, Implikasi Hukum bagi Notaris yang Menghindari Panggilan Penyidik, Universitas Brawijaya, *Jurnal USM Law Review Vol 7 No 2*, Malang, hlm. 576

<sup>22</sup> Habib Adjie, *Op.Cit.* Hlm.41



Bagan 1

### Prosedur Pemeriksaan Notaris oleh MKN Wilayah

Ketua MKNW harus menanggapi permohonan dalam waktu tiga puluh hari setelah penerimaannya, dengan menyatakan apakah permohonan tersebut disetujui atau ditolak. Permohonan izin dianggap diterima jika MKNW tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu yang ditentukan. Menjamin perlindungan hukum bagi Notaris adalah tanggung jawab utama Majelis Kehormatan Notaris. Perlindungan hukum yang komprehensif bagi Notaris, dukungan proaktif, dan peningkatan dalam penerapan UUJN 2014 diharapkan menjadi hasil dari majelis ini.<sup>23</sup> Mendorong Notaris untuk menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik dengan lebih profesional adalah tujuannya. Pemahaman yang solid tentang prinsip hukum, kemahiran dalam dasar ilmiah pengetahuan hukum, dan pemahaman mendalam tentang keadilan serta masalah sosial semuanya diperlukan untuk profesionalisme dalam konteks ini. Kehadiran Notaris yang terorganisir dan transparan, yang berperan sebagai pejabat publik dan memainkan peran penting dalam membuat dokumen hukum, selama proses penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan dijamin oleh prosedur yang diatur dalam Pasal 66 UUJN dan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021, sebuah langkah legislatif yang dirancang untuk melindungi hak-hak mereka dan memenuhi kewajiban mereka. Karena dedikasi mereka dalam menjaga kerahasiaan klien, Notaris dihargai dan dilindungi dari bahaya.

Penyidik memulai prosedur dengan mengirimkan surat permohonan kepada MKNW untuk meminta izin memanggil Notaris. Melalui Majelis Pemeriksa, MKNW melakukan penilaian pertama terhadap Notaris yang bersangkutan setelah menerima permohonan tersebut. Selama prosedur pemeriksaan ini, Notaris harus hadir secara fisik dan tidak dapat diwakilkan. Jika Notaris telah dipanggil dengan patut dan tidak hadir dua kali berturut-turut, Majelis Pemeriksa atas permintaan penyidik, memberikan temuan. Notaris harus memberikan salinan minuta akta dan dokumen lain yang diperlukan kepada penyidik, jaksa penuntut umum, atau pengadilan sebagaimana ditentukan oleh proses hukum, setelah disetujui oleh Majelis Pemeriksa. Setelah penyerahan dokumen-dokumen tersebut, berita acara resmi harus dibuat, ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan Notaris, serta disaksikan oleh dua saksi.

Setelah menerima berkas permohonan persetujuan pemanggilan Notaris yang dikirimkan kepada MKN Wilayah, langkah selanjutnya adalah pemanggilan Notaris yang bersangkutan untuk dihadirkan dalam Sidang Pemeriksaan di MKN. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, Ketua MKN Wilayah membentuk Majelis Pemeriksa yang beranggotakan sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari setiap unsur anggota MKN Wilayah, dalam Pasal 18 ayat (2) Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 disebutkan :

“Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud diatas terdiri atas:

<sup>23</sup> Henry Donald LBN Toruan, “Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 435–58, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1143>. Diakses 1 Desember 2024

- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
- b. 2 (dua) orang anggota.”

Terhadap Notaris yang dipanggil oleh Majelis Pemeriksa, dalam Pasal 24 ayat (5) menyatakan bahwa Notaris wajib hadir memenuhi panggilan Majelis Pemeriksa dan tidak boleh diwakilkan, apabila Notaris yang bersangkutan tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali berturut-turut, Majelis Pemeriksa dapat mengambil keputusan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim. Mekanisme pemanggilannya sendiri, Majelis Pemeriksa paling lambat 5 (lima) hari sebelum pemeriksaan mengirimkan surat pemanggilan yang telah ditandatangani oleh Ketua MKN Wilayah kepada Notaris yang bersangkutan.

Dalam hal keadaan mendesak, dimungkinkan juga pemanggilan dilakukan melalui faks atau email yang selanjutnya tetap disusul dengan surat pemanggilan. Segera setelah dilakukannya pemanggilan, Majelis Pemeriksa menentukan waktu untuk diselenggarakannya sidang Pemeriksaan, sidang pemeriksaan wajib dihadiri oleh ketiga Majelis yang telah dibentuk (harus memenuhi ketiga unsur tersebut) apabila ada salah satu Majelis yang tidak bisa hadir maka sidang pemeriksaan tersebut tidak bisa dilaksanakan dan harus dilakukan penundaan hingga ketiga Majelis tersebut dapat hadir lengkap dalam sidang pemeriksaan Notaris. Namun disatu sisi, bahwa Majelis Pemeriksa wajib segera memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan penyidik, penuntut umum atau hakim, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal diterimanya permohonan. Apabila melampaui batas yang telah ditentukan, maka dianggap Majelis Pemeriksa atas persetujuan Ketua MKN Wilayah menerima permintaan persetujuan yang diajukan oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim.<sup>24</sup>

Notaris yang berada dalam pemeriksaan Majelis Kehormatan Notaris harus diakui dan diperhatikan apa yang menjadi hak-haknya yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Keadilan yang diberikan kepada Notaris merupakan keadilan yang bernilai norma-norma hukum, dengan rasa keadilan sehingga Notaris bisa dilindungi dengan keberadaan Majelis Kehormatan Notaris. Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris akan menjamin agar terjaganya hak Notaris dalam menjalankan jabatannya dan pada saat penyidik meminta kepada Majelis Kehormatan Notaris untuk dapat memeriksa Notaris dan mengambil foto kopi minuta akta dan surat-surat yang berada dalam penyimpanannya yang sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Dalam praktiknya, tindakan penyidik dalam mekanisme pemanggilan dan pemeriksaan Notaris belum sepenuhnya konsisten dengan ketentuan UUJN dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2021. Secara prosedural, penyidik harus mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Kehormatan Notaris dan menunggu persetujuan sebelum melakukan pemeriksaan. Namun, di lapangan, sering kali terjadi pelanggaran, seperti penyidik langsung memeriksa tanpa menunggu persetujuan MKN, terutama dalam situasi yang dianggap mendesak. Selain itu, keterlambatan MKN dalam memberikan balasan juga memengaruhi keselarasan antara aturan dan implementasi.

Dikaitkan dengan teori kepastian hukum dasar hukum dan legalitas mekanisme pemanggilan dan pemeriksaan Notaris oleh penyidik yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2021 bertentangan dengan prinsip teori kepastian hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Gustav Radbruch. Kepastian hukum menghendaki bahwa aturan hukum bersifat jelas, diterapkan secara konsisten, dan memberikan perlindungan hak-hak yang diatur di dalamnya. Ketika penyidik melakukan pemeriksaan tanpa persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, proses tersebut menjadi cacat prosedural, melanggar aturan, dan

---

<sup>24</sup> Nurfajri, A., 2019. Persetujuan MKNW Dalam Pengambilan Minuta Akta Pada proses peradilan. *Melayunesia Law. Vol. 3,(No.2)*, Hlm.52

mengabaikan perlindungan jabatan Notaris. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi para pihak, termasuk Notaris yang menjadi subjek pemeriksaan. Dalam hal ini objek yang dibuat oleh Notaris pada peraturan perundang-undangan tidak mencakup keseluruhan produk yang dikeluarkan oleh Notaris sehingga dalam hal ini pemanggilan terhadap Notaris menjadi terbatas dan hanya menyangkut sepanjang aktanya saja yang menyebabkan apabila terjadi permasalahan di luar akta dan hal tersebut merupakan produk Notaris maka Notaris tidak dapat dipanggil yang mengakibatkan proses penyidikan menjadi terkendala dan terhalang oleh adanya aturan tersebut.

## KESIMPULAN

Dasar hukum pemanggilan dan pemeriksaan Notaris diterbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Majelis Kehormatan Notaris dalam Pasal 29. Legalitas Pemanggilan dan Pemeriksaan Notaris oleh Penyidik tanpa surat balasan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) menimbulkan ketidakpastian hukum. Meskipun Pasal 66 UU Jabatan Notaris mengharuskan adanya persetujuan dari MKN, ketentuan ini tidak selalu terlaksana secara efektif, terutama saat MKN tidak memberikan respons tepat waktu. Hal ini dapat menghambat proses penyidikan, menciptakan keraguan mengenai legalitas langkah-langkah penyidik, dan berdampak pada hak atas keadilan baik bagi Notaris maupun pihak-pihak terkait.

Dasar hukum pemanggilan dan pemeriksaan Notaris bagian dari proses penyidikan, di mana penyidik mengumpulkan keterangan dari saksi, tersangka, atau ahli untuk menemukan fakta hukum dan alat bukti terkait suatu tindak pidana. Adapun dasar hukum pemeriksaan ada di pasal 7 ayat (1), 117, dan 184 KUHAP. Upaya yang dilakukan penyidik Jika Majelis Kehormatan Notaris tetap menolak memberikan persetujuan untuk pemanggilan atau pemeriksaan Notaris maka penyidik penuntut umum, atau hakim dapat mengajukan permohonan izin kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat berdasarkan Pasal 43 KUHAP. Sehingga kepastian hukum tetap dapat ditegakkan, meskipun ada hambatan administratif dari pihak MKN.

## REFERENSI

- R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indoneisa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Budi Untung, 2015, *Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Erina Permatasari dan Lathifah Hanim, "Peran dan Tanggung Jawab Notaris terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online," *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 3, (September 2017).
- Henry Donald LBN Toruan, "Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, No. 3 (2020): 435–58, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1143>.
- Ilham Prabowo Ghuto, Patricia Audrey Ruslijanto, Diah Aju Wisnu Wardani, 2024, Implikasi Hukum bagi Notaris yang Menghindari Panggilan Penyidik, Universitas Brawijaya, *Jurnal USM Law Review Vol 7 No 2*, Malang.
- Liliana Tedjosaputro, 1991, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, CV. Agung, Semarang.
- Maramis, M. C. (2012). Tata Cara Pemanggilan Notaris Untuk Kepentingan Proses Peradilan Pidana Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya. *Lex Crimen*, Vol. 1.
- Nurfajri, A., 2019. Persetujuan MKNW Dalam Pengambilan Minuta Akta Pada proses peradilan. *Melayunesia Law*. Vol. 3,(No.2).
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.

- Rahmad Hendra, 2012, Tanggung jawab notaris terhadap akta otentik yang penghadapnya mempergunakan identitas palsu di Kota Pekanbaru Ilmu Hukum, *Volume 5 No 2*, Pekanbaru.
- Rudi Indrajaya, 2020, *Suatu Pengantar Notaris dan PPAT*, PT Rafika Aditama, Bandung.
- Santi Dewi dan R.M Fauwas Diradja, 2011, *Panduan Teori dan Praktik Notaris*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Sjaifurracman, 2011, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Valentino, F., & Dahana, C. D. (2022). Pencegahan dan Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Jabatan Notaris. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*. 7 (2). hlm. 337 DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2022.v07.i02.p13> 15 Ru'ati, A., Nirahua, G., & Soplantila, R. (2022).